

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja tahun 2023.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi parameter terhadap pencapaian dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur selama satu tahun, kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sampit, 29 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Ikhtisar Eksekutif

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan keniscayaan yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga tak terkecuali Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, khususnya Misi I dan Misi IV Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timur beserta seluruh jajarannya berkewajiban menyusun perencanaan strategis sebagai garis besar untuk acuan melaksanakan program-program pembangunan serta menetapkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timur Tahun 2023 sebagai bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi

sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Dalam penyusunan ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat.

Capaian kinerja tahun 2023 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika.

Hasil akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Indikator 1 : Kinerja Cakupan layanan Telekomunikasi dengan Target yang direncanakan dalam IKU 2023 adalah sebesar 82.00 % dan untuk capaian target yang diperoleh adalah sebesar 79,46% .
2. Indikator 2 : Indikator Jumlah capaian nilai Indeks SPBE dengan target yang direncanakan dalam IKU 2023 adalah sebesar 2.50 dan untuk capaian target yang di peroleh adalah sebesar 3,11 Indeks.

Pencapaian Kinerja pada Sasaran Pendukung atau sasaran Program Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua Sasaran Program) Meningkatnya Cakupan Jaringan Telekomunikasi dan Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara signifikan menunjukkan peningkatan positif dari target yang ditetapkan dan mengalami pertumbuhan diharapkan sampai dengan Kondisi Akhir Renstra tahun 2023, pencapaian dari indikator kinerja ini menunjukkan korelasi positif terhadap keberhasilan dalam mendukung pencapaian IKU pada 2 Sasaran Strategis dan pelaksanaan Tata Pemerintahan yang baik (good governance).

Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023 sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang telah diperbaiki sesuai anggaran perubahan Tahun 2023 Sasaran Strategis dan sasaran Pendukung melalui 5 (lima) Program dan 11 (sebelas) kegiatan dianggarkan dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 13.017.743.880 dan terealisasi sebesar Rp. 11.318.716.541 atau 86.95%.

Faktor-faktor yang mendukung terhadap keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara lain adalah upaya konsistensi didalam implementasi Program- Program Kegiatan antara Perencanaan Strategis dengan Perencanaan Kebijakan/Anggaran.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan *self assessment* atas hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur dalam mewujudkan optimalisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Lampiran	vii
Bab I	Pendahuluan
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Kondisi Umum	3
E. Permasalahan Utama dan Isu Startegis	6
F. Cascading Kinerja	8
G. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	10
H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	11
Bab II	Perencanaan Kinerja
A. Rencana Strategis	12
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	18
C. Perjanjian Kinerja	19
Bab III	Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi anggaran	31
Bab IV	Penutup
A. Kesimpulan.....	32
B. Strategi Peningkatan Kinerja	33

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1	Struktur Organisasi Tata Kerja	4
Tabel. 1.2	Jumlah PNS berdasarkan golongan ruang per 31 Desember 2023 ...	5
Tabel. 1.3	Jumlah PNS berdasarkan pendidikan per 31 Desember 2023.....	6
Tabel. 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika	14
Tabel. 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	15
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	18
Tabel. 2.4	Perjanjian Kinerja Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023	20
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	22
Tabel. 3.2	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	23
Tabel. 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	26
Tabel. 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	27
Tabel. 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	27
Tabel. 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	28
Tabel. 3.7	Analisis Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.....	29
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur ..	30
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.....	31
Tabel 3.10	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2023
Lampiran 2	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2023 Triwulan IV
Lampiran 3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo Kab.Kotawaringin Timur Tahun 2023 Triwulan IV
Lampiran 4	Laporan Realisasi Keuangan
Lampiran 5	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dinas Kominfo Kab. Kotim Tahun 2023
Lampiran 6	Laporan Aplikasi Pengaduan dan Permohonan Informasi Masyarakat
Lampiran 7	Data Penghargaan PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kotim Tahun 2023
Lampiran 8	e-Book Statistik Sektorial Kab. Kotim Tahun 2023
Lampiran 9	Laporan Hasil Evaluasi Tahap I dan II Implementasi Kota Cerdas (Smart city)
Lampiran 10	Kumpulan Peraturan Terkait Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
Lampiran 11	Data Rekap Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodic. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;

9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 adalah untuk lebih meningkatkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.


D. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai tugas pokok **membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah**. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris yang membawahi:
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
3. Bidang terdiri dari;

- a. Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik.
 - b. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian.
 - c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.

Tabel. 1.1
Struktur Organisasi Tata Kerja



Tugas pokok masing-masing unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas** mempunyai kewenangan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
2. **Sekretaris** mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. **Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma standar,

prosedur dan kriteria, memberi bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah di Kabupaten.

4. **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi.
5. **Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian** mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Diskominfo dengan keahlian dan keterampilan tertentu, yaitu memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
7. **Jabatan Pelaksana** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Diskominfo sesuai dengan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur **sebanyak 23 orang**, dengan rincian pergolongan ruang dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah PNS berdasarkan golongan ruang per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	IV/c	1
2	IV/b	-
3	IV/a	4
4	III/d	10
5	III/c	1
6	III/b	-
7	III/a	3
8	II/d	3
9	II/c	1
10	II/b	-
11	II/a	-
Jumlah		23

Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan pendidikan per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Strata 2	3
2	Strata 1	14
3	Diploma/ Sarjana Muda	3
4	SLTA	3
5	SLTP	
6	SD	
Jumlah		23

E. Permasalahan Utama dan Isu - Isu Strategis

1. Permasalahan Utama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika mengamanahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi dalam kewenangan urusan Pemerintahan Di Bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah. Fokus utama pembangunan bidang Kominfo adalah pengembangan *E-Government* yang dilandasi oleh aspek-aspek pembangunan bidang Kominfo adalah sebagai berikut :

1. Suprastruktur *E-Government*;
2. Infrastruktur Jaringan;
3. Infrastruktur Informasi dan
4. Infrastruktur Aplikasi

Namun demikian, masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur terkait kinerja pelayanan OPD yaitu :

1. Perlunya meningkatkan layanan dan mendukung Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan melakukan upgrade aplikasi SPSE menjadi versi 4.5.

2. Perlunya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan TIK Kabupaten Kotawaringin Timur .
3. Perlunya pelatihan dan peningkatan pengetahuan Teknologi Informasi.
4. Belum maksimalnya operator website hasil evaluasi OPD membuat dan Mempublikasikan berita OPD di website masing-masing OPD.
5. Perlunya memaksimalkan pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD.

2. Isu – Isu Strategis

Sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan pembangunan ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan, maka penentuan isu strategis mengambil dari prioritas tersebut hal ini juga sejalan dengan hasil analisis yang sangat signifikan terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan tantangan pembangunan yang menjadi perhatian sehingga dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan agar tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan dalam upaya mewujudkan pembangunan sesuai dengan visi dan misi lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Kotawaringin Timur, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah, Maka isu-isu strategis yang terkait adalah:

1. Menuju Sampit Smart City. Merupakan konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan untuk mengelola daerah dan kebutuhan pemerintah/masyarakat, terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien untuk mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tidak terduga.
2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dimaksudkan untuk penyediaan sarana, jaringan TIK, data monitoring, akses internet gratis dan Master Plan TIK. Indikator kegiatan berupa ; Tersedianya sarana, jaringan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) siap pakai dan bebas kendala, Tersedianya data monitoring, Tersedianya akses internet gratis dan Master Plan TIK Kota Sampit, serta Terintegrasinya aplikasi, jaringan/koneksi dan data antar SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

3. Ketersediaan dan Pengelolaan Aplikasi, Domain/Sub Domain Milik Pemerintah yang berkualitas. Dimaksudkan untuk mengembangkan aplikasi, domain/sub domain milik pemerintah, khususnya milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang bermutu dan tepat guna;
4. Terpusatnya jaringan dan aplikasi dalam 1 data. Dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik atau informasi tentang perkembangan Kabupaten Kotawaringin pada umumnya;
5. Persandian pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum maksimal.


F. Cascading Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangannya menjalankan 2 (dua) dari misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yakni :

- a. Misi ke I **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.**
- b. Misi ke IV **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*).**

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan Visi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur maka ditetapkan beberapa misi sebagai penjabaran dari Visi tersebut. Adapun Misi tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang komunikasi dan informatika.
2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai.
3. Meningkatkan pelayanan yang tertib, lancar aman, nyaman dan terjangkau.
4. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi.
5. Mewujudkan pelayanan prima di bidang teknologi komunikasi dan informatika terhadap aparatur daerah dan masyarakat.



G. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan Laporan Ikhtisar Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, nomor 356/LHE-SAKIP/V/INSP-2023 tanggal 23 Mei 2023 Hasil evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika memperoleh nilai 70,25 atau predikat BB/Sangat Baik.

H. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
3. Disebutkan pula apa saja pencapaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dengan dibuktikan adanya penghargaan yang didapat Oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP, maksud dan tujuan, dasar Hukum, kondisi umum, permasalahan utama dan isu- isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, cascading kinerja, ringkasan laporan hasil evaluasi dan sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan 2023 dan perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur telah melalui tahapan- tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah:

“Menata Kotawaringin Timur Sejahtera Untuk Semua”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
- Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian
- Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi
- Misi 5 : Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN/SASARAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi	Meningkatnya cakupan jaringan komunikasi	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada
			Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada
			Buku "PDRB"	ada	ada	ada	ada	ada
			Presentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	41,67%	52,08%	66,67%	75%	87,50%
			Cakupan pembangunan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan	76,47%	88,24%	100%	117,65%	129,41%
			Cakupan Layanan Telekomunikasi	81,08%	82,49%	85,81%	90,22%	93,75%
			Presentase penduduk yang menggunakan Hp/Telepon	77%	80%	82%	83%	85%
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	93,010	93,211	93,403	93,596	93,712
			Promosi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	75,125	75,425	75,775	76'025	76,400
2	Peningkatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks SPBE	2,2	2,5	2,8	3	3,5

4. Indikator Kinerja Utama

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026.

Tujuan penetapan indikator sasaran (indikator kinerja) adalah untuk memperoleh informasi kinerja secara baik serta memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi acuan untuk periode tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1		2	3	4	5
		Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan			
		Sasaran 4			
1	Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi	Meningkatkan cakupan jaringan	Cakupan layanan telekomunikasi	%	82
		Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa			
		<i>(good governance)</i>			
		Sasaran 17			
2	Peningkatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	indeks	2,5

Program prioritas :**1. Program Aplikasi Informatika**

Program ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan e-government dilingkup Pemerintah Daerah dengan mensinkronisasikan pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik, menyelenggarakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, mengembangkan dan mengelola ekosistem kabupaten/kota cerdas, memonitoring dan mengevaluasi pengembangan ekosistem SPBE.

Program Penunjang :**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Bertujuan untuk memberikan pelayanan administrasi kantor dalam rangka mewujudkan tertib administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini terkait dengan informasi publik bertujuan untuk penyebarluasan informasi dalam rangka memberikan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui kegiatan PPID Kabupaten Kotawaringin Timur yang membentuk Forum Komunikasi PPID sebagai wadah konsultasi dan sharing knowledge dan permasalahan dengan PPID Pembantu di Kabupaten/Kota.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini bertujuan untuk menyajikan data statistik sektoral sebagai pendukung perencanaan pembangunan agar lebih terarah, efektif dan efisien. Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah berkomitmen terus dalam penguatan Statistik Sektoral dalam mewujudkan Satu Data Kabupaten Kotawaringin Timur.

Melakukan bentuk pendampingan dan kerjasama dengan akademisi dalam hal ini dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pengembangan *capacity building* dalam pengelolaan statistik setoral di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Penguatan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang statistik (tenaga fungsional statistisi).Memaksimalkan penggunaan Aplikasi satu data kotim kab dalam proses pengumpulan data statistik sektoral.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
Program ini bertujuan untuk menyajikan data aplikasi yang diamankan seiring dengan semakin maraknya serangan siber terhadap situs pemerintah maka keamanan informasi harus mendapatkan perhatian utama. Beberapa hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan awarness tentang keamanan informasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN/SASARAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
1	Peningkatan cakupan jaringan telekomunikasi	Meningkatnya cakupan jaringan komunikasi	Presentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	52,08%
			Cakupan pembangunan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan	%	88,24%
			Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	82,49%
			Presentase penduduk yang menggunakan Hp/Telepon	%	80%
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	93,211
			Promosi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	75,425
2	Peningkatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai Indeks SPBE	Indeks	2,5

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah serta sebagai wujud pernyataan komitmen atau tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, maka rencana kinerja tahunan ditetapkan sebagai penetapan Perangkat Daerah dengan rumusan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan dibuatnya Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapaiantara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	82,00 %
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra tahun 2021 – 2026, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi dan Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan Renstra tersebut dengan di dukung 2 (dua) indikator sebagai berikut :

Gambar 3.2
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKAT OR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	82,00	79,46	97%	Sangat Tinggi	Laporan
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,50	3,11	124	Sangat Tinggi	Laporan

Indikator I diatas menunjukkan bahwa belum tercapai secara optimal antara target dan realisasi, hal itu disebabkan beberap hal sebagai berikut :

1. Belum adanya legalisasi aset tanah yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai aset desa menyebabkan terkendalanya tindak lanjut proses pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya sehingga mempengaruhi aktivasi perangkat radio/telekomunikasi oleh operator seluler. Terutama pada desa yang memperoleh bantuan pembangunan menara

telekomunikasi GSM dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo RI.

2. Pembangunan tower yang dilakukan oleh para penyedia menara telekomunikasi melalui proses yang sangat panjang dari mulai usulan pengajuan menara, survei dari penyedia, hingga proses aktivasi sinyal telekomunikasinya.
3. Sinkronisasi pembaruan data menara telekomunikasi belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan kendala alam, cuaca dan geografis. Beberapa pembangunan menara telekomunikasi sudah operasional, namun belum stabil, sehingga masyarakat belum terlayani dengan baik.
4. Masyarakat masih kurang pemahaman tentang arti daerah *blankspot*, meskipun beberapa wilayahnya sudah tercover sebaran sinyal 4G namun karena daya pancar terbatas yang dipengaruhi oleh jarak dari tower, adanya halangan/hambatan pancaran sinyal seperti rimbunnya pepohonan yang tinggi, terhalang perbukitan sehingga mereka beranggapan bahwa daerahnya secara keseluruhan masih blankspot.

Indikator 2 yang mempunyai indikator jumlah capaian nilai indeks SPBE dengan target yang direncanakan dalam IKU 2023 adalah sebesar 2.50 dan capaian target yang diperoleh adalah sebesar 3.11. Dari hasil evaluasi, peningkatan dicapai dari penilaian Domain kebijakan SPBE dan Domain Layanan SPBE. Beberapa indikator yang harus ditingkatkan dan menjadi prioritas untuk dipenuhi guna meningkatkan capaian indeks SPBE adalah pada:

1. Domain Tata Kelola SPBE, meliputi indikator :

- Perencanaan strategis SPBE;
- Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- Penyelenggara SPBE.

2. Domain Manajemen SPBE, meliputi indikator :

- Penerapan manajemen SPBE;
- Audit TIK.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur, sudah dapat menggambarkan

predikat kurang dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur adalah pada penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik dan Layanan Publik Sektoral. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur menjadi efektif dan efisien, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data seperti diatur pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Layanan pengaduan memiliki kapabilitas pencarian informasi atau dokumen publik, memiliki transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data serta dan terintegrasi di Kementerian PANRB terhubung dengan Pengguna di IPPD untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Serta layanan publik yang berupa manajemen informasi rumah sakit yang meliputi pendaftaran, rekam medis, rawat jalan dan rawat inap di RSUD dr.Murjani. Analisis terhadap data dukung belum menunjukkan bahwa aplikasi SIMRS-SMART telah diintegrasikan dengan aplikasi lain.

Namun disisi lain, pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE dan Audit TIK yang belum terencana sama sekali. Walaupun aspek Kebijakan Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE dan Audit TIK terlihat sudah dilakukan pada Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Pusat Data, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi, namun pada penerapannya, kapabilitas fungsi teknis dari layanan tersebut masih rendah, dimana kegiatan SPBE di Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur belum dilaksanakan atau tanpa perencanaan. Proses tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur. Dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Demikian pula pada penerapan kegiatan manajemen yang masih belum terencana akan mempengaruhi keberlangsungan dalam memberikan layanan SPBE. Akibatnya penyediaan aplikasi atau layanan SPBE yang ada tidak terarah, mengandung resiko, tidak terintegrasi dengan baik,

sehingga bisa berdampak pada pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Hal ini menyebabkan Layanan Publik yang diberikan tidak efektif dan optimal pemanfaatannya. Saran pada aspek pelaksanaan SPBE yang masih bersifat rintisan seperti Kebijakan Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE dan Audit TIK sangat mendesak untuk segera dilakukan. Sementara itu untuk aspek Penerapan Manajemen SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yang masih bersifat terkelola atau tedefinisi agar ditingkatkan untuk menjamin keberlangsungan layanan SPBE lebih terjamin serta bisa lebih baik. Untuk itu keterlibatan SKPD / Unit lain juga diperlukan agar pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur lebih terkoordinasi dan terarah dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian Perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
			TAR GET	REALIS ASI	PERSENT ASE CAPAIAN	TAR GET	REALIS ASI	PERSENT ASE CAPAIAN	TAR GET	REALIS ASI	PERSENT ASE CAPAIAN
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	50	78,38	157%	57,50	79,46	138%	82,00	79,46	97%
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2	1,66	83%	2,2	2,38	108%	2,5	3,11	124%

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur secara keseluruhan indikator kinerja sasaran sudah tercapai, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja rata-rata pada table diatas. Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa secara

keseluruhan capaian kinerja tahun 2023 memenuhi target yang ada dalam Rencana Strategis.

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Awal Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	$7=5/6 \times 100$
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	50%	79,46%	93,72%	85%
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2	3,11	3,5	89%

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2023 telah sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang masih belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan tingkat kemajuan pencapaian yang ada untuk lebih mengoptimalkan target pencapaian, sehingga diharapkan di tahun berikutnya capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimalaian.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Propinsi Kalimantan Tengah	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	79,46%	78	102%
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3.11	2,75	113%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	82,00	79,46	97%	Adanya Pembangunan Menara telekomunikasi baru di beberapa lokasi desa yang sulit sinyal dan blank spot di kab.kotim	
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,50	3,11	124	Sudah adanya dasar hukum perbub 51 tahun 2022 ttg SPBE	

Analisis Keberhasilan 1 diatas Adanya Pembangunan Menara telekomunikasi baru di beberapa lokasi desa yang sulit sinyal dan blank spot di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Untuk Solusi yang dilakukan nya adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan koordinasi dengan operator seluler;
3. Memberikan sosialisasi pemahaman terhadap pemerintah kecamatan. desa, dan warga masyarakatnya untuk mendukung adanya kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan menunggu proses penyelesaian pembangunan.

Analisis Keberhasilan 2 diatas meliputi :

1. Adanya Kebijakan Internal yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE yaitu Perbup Kotawaringin Timur No 51 tahun 2022;

2. Adanya Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Kolaborasi Penerapan SPBE;
3. Pemanfaatan Layanan Pusat Data Nasional (PDN);
4. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi).

Untuk Solusi yang dilakukan tentang meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2024 akan dilakukan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE serta melakukan Audit Infrastruktur SPBE.

Tabel 3.7

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	97%	- Program Informasi dan komunikasi Publik - Program Penyelenggaraan Statistik	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah Daerah	97 %	Menunjang
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	124	Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	Presentase dan Indeks	124	Menunjang

Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

kinerja sasaran :

1. Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi berdasarkan realisasi indikator menunjukkan bahwa belum tercapai secara optimal antara target dan realisasi.
2. Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan realisasi yang dicapai melebihi dari target yang ditetapkan dalam

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Jadi secara keseluruhan untuk sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.

BERHASIL dengan :

1. KINERJA TINGGI untuk sasaran pertama dengan capaian 97 %
2. KINERJA BAIK untuk sasaran kedua berdasarkan Nilai Indeks SPBE Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nilai 3,11.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Anggaran dan Manusia dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	82,00	79,46	97%	4.164.811.600	3.734.740.000	90%	123%
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50	3,11	124	2.478.812.260	2.417.219.138	98%	

Berdasarkan Tabel 3.9 di atas dapat diuraikan beberapa hal berikut :

Pada Indikator Kinerja Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi dan Indikator Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 123 % jadi Capaian kinerja ≥ 100 dikatakan telah efisien.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik	82,00	79,46	97%	4.164.811.600	3.734.740.000	90%	1,08
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	82,00	79,46	97%	16.911.600	11.290.000	67%	1,45
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	2,50	3,11	124%	2.560.169.710	2.417.219.138	94%	1,32

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Ka

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.292.762.570	5.166.757.403	82.11%
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.147.900.000	3.723.450.000	89.77%
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.478.812.260	2.417.219.138	94.42%
Urusan Bidang Statistik			
1. Program Penyelenggaraan statistik Sektoral	16.911.600	11.290.000	66.76%
TOTAL	13.017.743.880	11.318.716.541	86.95%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023 masih belum mampu mencapai target yang di harapkan. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi. Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021–2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat evaluasi dari Tim Evaluasi, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kelemahan dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja ke depan, antara lain:

Seluruh program yang telah dilaksanakan pada periode Rencana Strategis Tahun 2021– 2026 hendaknya dapat menjadi pembelajaran dan masukan untuk pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021–2026 selanjutnya dan Perjanjian Kinerja 2023 untuk memastikan keselarasan cascading sasaran/indikator kinerja di setiap tingkatan.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi dan menjadi salah satu bahan evaluasi atas sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan strategis 2021–2026.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menghadapi

berbagai tantangan di tahun 2023. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang.

Selain itu, setiap resiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi. Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021–2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat berita acara Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kelemahan dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan.

Secara umum dalam mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 mendapatkan alokasi dana APBD sebesar **Rp. 13.017.743.880.00,-** yang terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp 11.318.716.541.00,-** atau mencapai **86.95%**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diketahui bahwa masih terdapat kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga ke depan perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan layanan dan mendukung Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
2. Meningkatkan struktur (kesiapan SDM, kemampuan birokrasi dan kemampuan anggaran), infrastruktur (infrastruktur fisik, TIK dan Sosial) dan superstruktur (kebijakan (peraturan daerah/peraturan bupati, kelembagaan dan pelaksanaan di urusan Informasi dan komunikasi, persandian dan statistik untuk mendukung guna menuju Kotawaringin Timur menjadi Kota Cerdas (*Smart City*)).
3. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai
4. Menjamin keselarasan antara pembangunan/ pengembangan SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026


Kabupaten Kotawaringin Timur (mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan), khususnya dukungan terhadap pencapaian indikator-indikator kinerja program-program prioritas, visi dan misi amanat nasional, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Menjamin ketersediaan dukungan SPBE dengan tugas pokok dan fungsi semua OPD pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Memenuhi kesenjangan antara kondisi eksisting lingkungan Sistem Informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai di akhir tahun 2026.

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Daerah dalam RPJMD 2021-2026 utamanya Misi III dan IV, maka mutlak hasil evaluasi kinerja tahun ini baik yang tercapai maupun yang belum tercapai serta faktor- faktor yang mempengaruhinya akan menjadi bahan pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun ke depan.

Dengan komitmen dan tekad yang kuat, kerjasama yang solid di semua jajaran dinas/instansi terkait dan peningkatan kualitas etos kerja, mengoptimalkan potensi daerah dan sumberdaya yang ada serta terus memperbaiki fungsi manajemen dan tahap perencanaan, maka optimisme untuk terus melakukan peningkatan kinerja akan dapat diwujudkan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitass seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur dan hasilnya.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARJUKI, S.Pd., MSM.**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **H. HALIKINNOR, SH.MM**

Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Maret 2023

Pihak Kedua,

Bupati Kotawaringin Timur



H. HALIKINNOR, SH.MM.

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur



MARJUKI, S.Pd., MSM.
Pembina Muda / IV c
NIP. 19670502 199203 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	82,00 %
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,50

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	RP. 5.725.079.689	APBD
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 3.784.410.500	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 2.872.700.311	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 49.551.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 49.980.200	APBD

Sampit, 3 Maret 2023

Pihak Kedua,
Bupati Kotawaringin Timur




H. HALIKINOR, SH.MM.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

MARJUKI, S.Pd., MSM.

Pembina Utama Muda / IV c
NIP.19670502 199203 1 013



**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MULTAZAM, ST.M.MT**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **H.HALIKINNOR, S.H.,M.M**

Jabatan : **Bupati Kotawaringin Timur**

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**


Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

 **Pihak Kedua,**

H. HALIKINNOR, S.H.,M.M

Pihak Pertama,

MULTAZAM, ST, M.MT
NIP. 19680528 199903 1 004


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nama : **MULTAZAM, ST.M.MT**
 NIP : 19680528 199903 1 004
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda/IV/c
 Jabatan : Kepala Dinas
 Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan informatika
 Kabupaten Kotawaringin Timur
 Tahun Anggaran : 2023


No.	Sasaran Kinerja Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Cakupan Jaringan Telekomunikasi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	57,50
2.	Peningkatan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	2.20

No.	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.725.079.689,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.784.410.500,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.872.700.311,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Bidang Statistik	49.551.000,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	49.980.200,-	APBD

Sampit, Januari 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

H. HALIKINNOR, S.H.,M.M

**KEPALA DINAS,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



MULTAZAM, ST. M.MT
 NIP. 19680528 199903 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YANTINUR, SE, M.M.**

Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **MARJUKI, S.Pd., M.S.M.**

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kotim

Selaku atasan, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 3 Maret 2023

Pihak Kedua,

MARJUKI, S.Pd., MSM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670302 199203 1 013

Pihak Pertama,


YANTINUR, SE. MM
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19730901 199903 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT
ADMINISTRATOR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No.	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Strategis	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya nilai capaian indeks SPBE	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	75 %
		Nilai LAPKIN Perangkat Daerah	
		Tingkat Pemenuhan Komponen Penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundang-undangan	

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.274.476.469	APBD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 223.148.000	APBD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 751.968.700	APBD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 97.949.718	APBD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 1.142.246.802	APBD
6. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 235.290.000	APBD

Pihak Kedua,

MARJUKI, S.Pd., MSM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670502 199203 1 013

Pihak Pertama,


YANTINUR, SE.MM
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19730901 199903 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENDRA SANTOSO, S.Kom

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : MULTAZAM, S.T., M.MT

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,

MULTAZAM, S.T., M.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680528 199903 1 004

Pihak Pertama,

HENDRA SANTOSO, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19760511 200604 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERSANDIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Capaian Indeks SPBE	2.20 (indeks)
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas (smart city)	Terselenggaranya implementasi jangka pendek smart city tahun 2023 sesuai Masterplan.	2 laporan
3.	Penyediaan layanan domain, email dan website resmi Pemerintah Daerah	Terkelolanya domain, subdomain, email dan website resmi Pemerintah Daerah	100 %
4.	Penyediaan layanan sertifikat elektronik dan persandian untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah	Terpenuhinya permohonan dan pemanfaatan tanda tangan elektronik dan persandian dalam pengamanan dokumen dan informasi Pemerintah Daerah.	100 %
5.	Pengelolaan aplikasi umum dan khusus pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terkelolanya pemanfaatan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang mengacu pada arsitektur SPBE nasional dan daerah.	100 %


Kegiatan

Anggaran (Rp)

1. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	49.980.200
2. Belanja jasa konsultansi Penyusunan Dokumen SPBE	100.000.000
3. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	55.417.400
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	23.664.900


Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,



MULTAZAM, S.T., M.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680528 199903 1 004

Pihak Pertama,



HENDRA SANTOSO, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19760511 200604 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS PRIA DANY,S.Pd
NIP : 19780821 200801 1 011
Jabatan : Pranata Humas

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA.

Nama : COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.Sc
NIP : 19760220 200003 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik

COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.Sc
Pembina IV.a
NIP. 19760220 200003 1 006

Pihak Pertama,

AGUS PRIA DANY,S.Pd
Penata III.c
NIP. 19780821 200801 1 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersebar nya Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya Sarana Prasarana Informasi Publik	1 Tahun

Sub Kegiatan

1. Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik

Anggaran

Rp. 20.194.000

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik



COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.Sc
Pembina IV.a
NIP. 19760220 200003 1 006

Pihak Pertama,



AGUS PRIA DANY,S.Pd
Penata III.c
NIP. 19780821 200801 1 011



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIANA IRAWATI, S.Kom
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : HENDRA SANTOSO, S.Kom
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian


Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2023 berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,
Atasan Langsung


HENDRA SANTOSO, S.Kom
NIP. 19760511 200604 1 010

Pihak Pertama,


DIANA IRAWATI, S.Kom
NIP. 19810116 201101 2 012

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terselenggaranya Implementasi Jangka Pendek Smart City sesuai Masterplan	Tersusunnya dokumen Masterplan Implementasi Smart City	1 tahun
2.	Pemanfaatan Aplikasi Umum Nasional dan Memfasilitasi Aplikasi Khusus jika diperlukan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional dan Daerah	Tercapainya Jumlah OPD yang menggunakan Aplikasi Umum dan Khusus	35 %


Sub Kegiatan

1. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Anggaran
Rp. 55.417.400

Sampit, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,



HENDRA SANTOSO, S.Kom
NIP. 19760511 200604 1 010

Pihak Pertama,



DIANA IRAWATI, S.Kom
NIP. 1981016 201101 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SUPRIYADI**
NIP : 196711251994031004
Jabatan : Pranata Humas

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA,

Nama : **COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.Sc**
NIP : 19760220 200003 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik

COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.Sc
Pembina IV.a
NIP. 19760220 200003 1 006

Pihak Pertama,

Drs. SUPRIYADI
Penata Tk. I III.d
NIP. 196711251994031004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Kegiatan Kelompok Kerja KIM	Sebaran Informasi yang terlayani Masyarakat	1 Tahun
2.	Terlaksananya Layanan Hubungan dengan Media	Menjalin Kerja Sama yang efektif Dalam Bidang Media Masa	1 Tahun

Sub Kegiatan

1. Program Pengembangan Komunikasi , Informasi Publik
2. Program Pengembangan Layanan ke Media Masa

Anggaran

Rp. 19.694.500
Rp. 3.726.194.500


Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik,



COK ORDA PUTRA LEGAWA, S.Si.M.Sc
Pembina IV.a
NIP. 19760220 200003 1 006

Pihak Pertama,



Drs. SUPRIYADI
Penata Tk I III.d
NIP. 196711251994031004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SIGIT PRAMONO, S.KOM**
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : **MOHAMAD GADDAFI, S.Kom, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah
Selaku atasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,
Atasan Langsung

MOHAMAD GADDAFI, S.Kom, M.Si
Pembina
NIP. 19731211 200003 1 003

Pihak Pertama,

SIGIT PRAMONO, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19850801 200904 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpeliharanya kualitas layanan jaringan intra pemerintah daerah	Persentase perjanjian tingkat layanan / <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	98%
2	Terpeliharanya kualitas layanan infrastruktur pusat data pemerintah daerah	Persentase perjanjian tingkat layanan / <i>service level agreement</i> (SLA)	98%

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,



MOHAMAD GADDAFI, S.Kom, M.Si
Pembina
NIP. 19731211 200003 1 003

Pihak Pertama,



SIGIT PRAMONO, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19850801 200904 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAMSUDI, ST., MT**

Jabatan : *Analisis Kebijakan Ahli Muda*

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.**

Jabatan : *Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah*

Selaku atasan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731211 200003 1 003

SYAMSUDI, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19730514 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Tersedianya bahan perumusan kebijakan strategis, pedoman, NSPK bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah	Capaian rumusan kebijakan strategis sesuai ketentuan	1 dokumen
2	Tersedianya bahan perumusan teknis tata kelola infrastruktur jaringan layanan internet maupun intranet untuk dukungan <i>smart city</i>	Capaian perumusan yang berkualitas sesuai ketentuan	1 dokumen

Sampit, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731211 200003 1 003



SYAMSUDI, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19730514 199703 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VIDYA KHAIRANI NASUTION, S.Kom**

NIP : 19840517 200904 2 007

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

Selanjutnya disebut pihak Pertama,

Nama : **HENDRA SANTOSO, S.Kom**

NIP : 19760511 200604 1 010

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Selaku atasan, selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,

HENDRA SANTOSO, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19760511 200604 1 010

Pihak Pertama,

VIDYA KHAIRANI NASUTION, S.Kom
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840517 200904 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jumlah capaian indeks SPBE	Tercapainya indeks SPBE	2,20
2.	Tersedianya website resmi OPD dengan domain resmi Pemerintah Daerah	Terkelolanya kebutuhan layanan website resmi OPD dengan domain resmi Pemerintah Daerah	95%
3.	Terpenuhinya layanan email Pemerintah Daerah	Terkelolanya layanan email resmi Pemerintah Daerah untuk seluruh OPD	1 tahun
4.	Tersedianya layanan tanda tangan elektronik untuk seluruh ASN dan pihak lain yang memerlukan sesuai ketentuan BSrE.	Terkelolanya layanan tanda tangan elektronik untuk seluruh ASN dan pihak lain yang memerlukan sesuai ketentuan BSrE	1 Tahun

Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen SPBE	100.000.000
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	23.664.900

Sampit, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,



HENDRA SANTOSO, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19760511 200604 1 010

Pihak Pertama,



VIDYA KHAIRANI NASUTION, S.Kom
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19840517 200904 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.**
Jabatan : *Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah*
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MULTAZAM, ST, M.MT**
Jabatan : *Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika*
Selaku atasan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,

MULTAZAM, ST, M.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680528 199903 1 004

Pihak Pertama,

MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731211 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, INFORMATIKA DAN STATISTIK DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengelolaan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Persentase metadata statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	100 %
2.	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Persentase pembinaan SDM statistik sektoral	100 %
3.	Terselenggaranya otorisasi statistik di daerah	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi sesuai ketentuan	100 %
4.	Terlaksananya kegiatan statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral	100 %
5.	Terkelolanya layanan penyediaan infrastruktur, jaringan, prasarana dan sarana intra Pemerintah Daerah berkualitas	Capaian layanan yang diberikan kepada unit kerja secara berkualitas	1 paket
6.	Terkelolanya kelancaran kinerja layanan pusat data Pemerintah Daerah secara optimal	Capaian penyediaan layanan pusat data yang berkualitas	1 paket
7.	Terlaksananya pengumpulan data statistik melalui metode yang berlaku	Persentase hasil pengumpulan data statistik sektoral sesuai ketentuan	100 %
8.	Terlaksananya pengolahan data statistik sektoral	Persentase hasil pengolahan data statistik sektoral	100 %
9.	Terselenggaranya analisis data statistik sektoral	Persentase hasil analisis data statistik sektoral sesuai ketentuan	100 %
10.	Terkelolanya penyajian dan diseminasi data statistik sektoral	Persentase data dukung publikasi statistik sektoral	100 %
11.	Tersedianya bahan perumusan kebijakan strategis, pedoman, NSPK bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah	Capaian rumusan kebijakan strategis sesuai ketentuan	1 dokumen
12.	Terkelolanya data pengadministrasian retribusi tower telekomunikasi di wilayah Kab. Kotim	Capaian pengadministrasian retribusi tower telekomunikasi terkelola sesuai target PAD	100 %
13.	Tersedianya bahan perumusan teknis tata kelola infrastruktur jaringan layanan internet maupun intranet untuk dukungan <i>smart city</i>	Capaian perumusan yang berkualitas sesuai ketentuan	1 dokumen

Kegiatan	Anggaran
1. Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Rp. 24.262.400,-
2. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Rp. 18.161.600,-
3. Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah	Rp. 23.947.500,-
4. Penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah	Rp. 2.304.400.840,-
5. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik/jasa layanan	Rp. 528.000.000,-
6. Pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah	Rp. 309.499.303,-

Sampit, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



MULTAZAM, ST, M.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Infrastruktur,
Informatika dan Statistik Daerah



MOHAMAD GADDAFI, S.Kom.M.Si
Pembina (IV/a)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.Sc**
NIP : 19760220 200003 1 006
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA.

Nama : **MULTAZAM, ST., M.M**
NIP : 19680528 199903 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak KEDUA.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutawaringin Timur,

MULTAZAM, ST., M.M
Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19680528 199903 1 004

Pihak Pertama,

COK ORDA PUTRA LEGAWA,S.Si.M.Sc
Pembina IV.a
NIP. 19760220 200003 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ADMINISTRATOR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Kegiatan Kelompok Kerja KIM	Sebaran Informasi yang terlayani Masyarakat	1 Tahun
2	Terlaksananya Layanan Hubungan dengan Media	Menjalin Kerja Sama yang efektif Dalam Bidang Media Masa	1 Tahun
3	Terwujudnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terbitnya PPID Pembantu disetiap SOPD	1 Tahun
4	Tersebarnya Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya Sarana Prasarana Informasi Publik	1 Tahun

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Program Pengembangan Komunikasi , Informasi Publik | Rp. 19. 694. 500 |
| 2. Program Pengembangan Layanan ke Media Masa | Rp. 3.726.194.500 |
| 3. Pengelolaan pada Informasi dan Komunikasi Publik | Rp. 18.327.000 |
| 4. Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp. 20.194.000 |

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur,

MULTAZAM, ST., M.M
Pembina Utama Muda IV.c
NIP. 19680528 199903 1 004

Pihak Pertama,

COK ORDA PUTRA LEGAWA, S.Si.M.Sc
Pembina IV.a
NIP. 19760220 200003 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARIPAH, A.Md**
Jabatan : Kasubbag Keuangan dan Perencanaan
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **JUMBERI, S.IP**
Jabatan : 19690609 199003 1 009
Selaku atasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada tahun 2023 berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 05 Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

JUMBERI, S.IP
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19690609 199003 1 009

SARIPAH, A.Md
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19710407 199403 2 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FAIZAH TRI NUR IZZA, S.Mat**

Jabatan : Analis Statistik

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.**

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah

Selaku atasan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,

MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 19731211 200003 1 003

Pihak Pertama,

FAIZAH TRI NUR IZZA, S.Mat

Penata Muda (III/a)

NIP. 19990923 202203 2 005


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ANALIS STATISTIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terlaksananya pengumpulan data statistik melalui metode yang berlaku	Persentase hasil pengumpulan data statistik sektoral sesuai ketentuan	100 %
2.	Terlaksananya pengolahan data statistik sektoral	Persentase hasil pengolahan data statistik sektoral	100 %
3.	Terselenggaranya analisis data statistik sektoral	Persentase hasil analisis data statistik sektoral sesuai ketentuan	100 %
4.	Terkelolanya penyajian dan diseminasi data statistik sektoral	Persentase data dukung publikasi statistik sektoral	100 %

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika
dan Statistik Daerah



MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 19731211 200003 1 003

Pihak Pertama,

Analisis Statistik



FAIZAH TRI NUR IZZA, S.Mat

Penata Muda (III/a)

NIP. 19990923 202203 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD FADILLAH, S.Kom

Jabatan : Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Pertama.

Nama : HENDRA SANTOSO, S.Kom

Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,

HENDRA SANTOSO, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19760511 200604 1 010

Pihak Pertama,

MUHAMMMAD FADILLAH, S.Kom
Penata Muda (III/a)
NIP. 19890821 202012 1 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

ANALIS SISTEM INFORMASI


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Penyediaan layanan domain, email dan website resmi Pemerintah Daerah	Terkelolanya domain, subdomain, email dan website resmi Pemerintah Daerah	100 %
2.	Penyediaan layanan sertifikat elektronik dan persandian untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah	Terpenuhinya permohonan dan pemanfaatan tanda tangan elektronik dan persandian dalam pengamanan dokumen dan informasi Pemerintah Daerah.	100 %
3.	Pengelolaan aplikasi umum dan khusus pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terkelolanya pemanfaatan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang mengacu pada arsitektur SPBE nasional dan daerah.	100 %


Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,


HENDRA SANTOSO, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19760511 200604 1 010

Pihak Pertama,


MUHAMMMAD FADILLAH, S.Kom
Penata Muda (III/a)
NIP. 19890821 202012 1 007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR AVIDA STYAMUKTI, A.Md

Jabatan : Pengelola Program dan Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : MARINA GATI ENDAH MUMPUNI, ST., MAP

Jabatan : Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,

MARINA GATI ENDAH MUMPUNI, ST., MAP

Pembina (IV/a)

NIP. 19800710 200604 2 014

Pihak Pertama,

NUR AVIDA STYAMUKTI, A.Md

Pengatur Tingkat I (II/d)


NIP. 19870710 201101 2018

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	Jumlah PNS yang mendapat pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%
2	Meningkatnya administrasi surat menyurat	Jumlah Surat Dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai alamat/tujuan	100%
3	Tersedianya laporan yang memadai	Jumlah penerimaan dan pengumpulan data dalam rangka kegiatan penyusunan laporan	100 %
4	Meningkatnya administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang dan aset Persentase untuk tercapainya WTP Pemerintah Daerah	100%

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,



MARINA GATI ENDAH MUMPUNI, ST., MAP
Pembina (IV/a)
NIP. 19800710 200604 2 014

Pihak Pertama,



NUR AVIDA STYAMUKTI, A.Md
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 19870710 201101 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rahmat Dany.**
Jabatan : *Pengelola Teknologi Informasi*
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.**
Jabatan : *Kepala Bidang Infrastruktur Informatika dan Statistik Daerah*
Selaku atasan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 4 Januari 2023

Pihak Kedua,

MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731211 200003 1 003

Pihak Pertama,

Rahmat Dany
Pengatur Tk. I (II/d)
NIP. 19811223 200604 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, INFORMATIKA DAN STATISTIK DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Terkelolanya layanan penyediaan infrastruktur, jaringan, prasarana dan sarana intra Pemerintah Daerah berkualitas	Capaian layanan yang diberikan kepada unit kerja secara berkualitas	1 paket
2.	Terkelolanya kelancaran kinerja layanan pusat data Pemerintah Daerah secara optimal	Capaian penyediaan layanan pusat data yang berkualitas	1 paket

Pihak Kedua,



MOHAMAD GADDAFI, S.Kom., M.Si.

Pembina (IV/a)

NIP. 19731211 200003 1 003

Pihak Pertama,



Rahmat Dany

Pengatur Tk. I (II/d)

NIP. 19811223 200604 1 013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSDIANSYAH, A.Md**
Jabatan : Operator Sandi dan Telekomunikasi

Selanjutnya disebut pihak Pertama,

Nama : **HENDRA SANTOSO, S.Kom**
Jabatan : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian


Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian


HENDRA SANTOSO, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19760511 200604 1 010

Pihak Pertama,
Operator Sandi dan Telekomunikasi


RUSDIANSYAH, A.Md
Pengatur TK I / (II/d)
NIP. 19781115 201001 1 006


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sertifikat elektronik pada tanda tangan elektronik	Tersedianya layanan tanda tangan elektronik untuk seluruh ASN dan pihak lain yang memerlukan sesuai ketentuan BSR E	1 Tahun
2.	Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Tersedianya layanan persandian untuk pengamanan data dan informasi Pemerintah Daerah.	1 Tahun

Sampit, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian




HENDRA SANTOSO, S.Kom
Pembina (IV/a)
NIP. 19760511 200604 1 010

Pihak Pertama,
Operator Sandi dan Telekomunikasi



RUSDIANSYAH, A.Md
Pengatur TK P/ (II/d)
NIP. 19781115 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EMY MARLINA, A.Md**
Jabatan : **Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran**
Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SARIPAH, A.Md**
Jabatan : **19710407 199403 2 006**
Selaku atasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama Pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 5 Januari 2023

Pihak Kedua

SARIPAH, A.Md
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19710407 199403 2 006

Pihak Pertama,

EMY MARLINA, A.Md
Penata Muda Tingkat I / III b
NIP. 19791119 201001 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Nama : EMY MARLINA, A.MD
Pangkat / Gol Ruang : Penata Muda Tingkat I / III b
Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi	Jumlah PNS yang mendapat pelayanan Administrasi Umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%
2	Terpenuhinya arsip data inventaris barang	Jumlah barang yang terinventarisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%

KEGIATAN


ANGGARAN


1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	=	Rp. 744.455.400,-
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	=	Rp. 235.290.000,-

Sampit, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


SARIPAH, A.Md
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19710407 199403 2 006


EMY MARLINA, A.Md
Penata Muda Tingkat I / III b
NIP. 19791119 201001 2 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BUDI SANTOSO**
NIP : 19821111 200904 1 002
Jabatan : Pengelola Teknologi Informasi
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

Nama : **MOHAMAD GADDAFI, S. Kom, M.Si**
NIP : 19731211 200003 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah
Selaku atasan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, 12 Januari 2023

PihakKedua

PihakPertama,

MOHAMAD GADDAFI, S. Kom, M.Si
Pembina / IV a
NIP.19731211 200003 1 003


BUDI SANTOSO
Pengatur / II c
NIP. 19821111 200904 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, INFORMATIKA DAN STATISTIK
DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR**


No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terkelolanya layanan penyediaan infrastruktur, jaringan, prasarana dan sarana intra Pemerintah Daerah berkualitas	Capaian layanan yang diberikan kepada unit kerja secara berkualitas	1 Paket
2	Terkelolanya data pengadministrasian retribusi tower telekomunikasi di wilayah Kab. Kotim	Capaian pengadministrasian retribusi tower telekomunikasi terkelola sesuai target PAD	100%

PihakKedua,


MOHAMAD GADDAFI, S. Kom, M.Si
Pembina / IV a
NIP. 19731211 200003 1 003

Sampit, 12 Januari 2023

Pihak Pertama,


BUDI SANTOSO
Pengatur II/c
NIP.198211112009041002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOORRACHMI
NIP : 19811204 200904 2 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

Nama : SARIPAH.A.Md
NIP : 19710407 199403 2 006
Jabatan : Kasub Bag Keuangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2023

Pihak Kedua,


SARIPAH. A.Md
PENATA TINGKAT I / III.d
NIP. 19710407 199403 2 006

Pihak Pertama,


NOORRACHMI
PENGATUR TINGKAT I / II.d
NIP. 19811204 200904 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BENDAHARA PENGELUARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**


NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Tersedianya Surat Perintah Pembayaran (SPP GU, SPP LS).	Jumlah Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP GU dan SPP-LS yg tersedia	100% 250 Lembar
2.	Tersedianya Transaksi pembayaran/pengeluaran (belanja) Buku Kas Umum (BKU), Buku Pajak Buku rekapitulasi Pengeluaran per rincian objek dan Buku Register SPP UP/GU/TU/LS	Jumlah Transaksi pembayaran pengeluaran (belanja) ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku, pajak Buku Rekapitulasi Pengeluaran per rincian Objek dan Buku Register SPP UP/GU/LS	100% 12 Dokumen
3.	Terlaksananya penyetoran pajak	Jumlah Bukti penyetoran pajak yang tersedia	100%
4.	Terlaksananya pembayaran atas tagihan Belanja	Jumlah Bukti pembayaran atas tagihan/kuitansi	100%
5.	Tersedianya register penutupan kas	Jumlah Dokumen register penutupan kas	100% 12 Dokumen
6.	Tersedianya laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah	Jumlah Berkas laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dan penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Umum Daerah (BUD)	12 Berkas

Pihak Kedua


SARIPAH.A.Md
PENATA TINGKAT I / III.d
NIP. 19710407 199403 2 006

Sampit, Januari 2022

Pihak Pertama


NOORRACHMI
PENGATUR TINGKAT I /II.d
NIP. 19811204 200904 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN

Nama : **SARIPAH, A.Md**
Pangkat / Gol Ruang : **Penata Tingkat I / III d**
Jabatan : **Kasubbag Keuangan dan Perencanaan**
Perangkat Daerah : **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur**
Tahun Anggaran : **2023**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Terpenuhinya Pengelolaan Keuangan (pembiayaan, pendapatan dan belanja) yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib.	Persentasi dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu	100%
2	Terpenuhinya dokumen kinerja perencanaan.	Persentase dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dokumen	100%


Sampit, 12 Januari 2023

Pihak Pertama.

Pihak Kedua,



JUMBERI, S.IP
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19690609 199003 1 009



SARIPAH, A.Md
Penata Tingkat I / III d
NIP. 19710407 199403 2 006

Lampiran I

Nomor : 800/014 /Set-Diskominfo/I/2024

Sifat : Penting

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023
TRIWULAN IV**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN IV	CAPAIAN
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	%	82,00	79,46	97%
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	indeks	2,50	3,11	24.4
Rata - Rata capaian						

**Kendala Permasalahan Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
Triwulan IV Tahun 2023**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KENDALA/MASALAH
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kendalanya karena pembangunan tower yang dilakukan oleh para penyedia menara telekomunikasi melalui proses yang sangat panjang dari mulai usulan pengajuan menara, survei dari penyedia, hingga proses aktivasi sinyal telekomunikasinya. - Masalahnya pembaruan data tower belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan kendala alam, cuaca dan geografis. Beberapa pembangunan tower sudah optimal, namun belum stabil, sehingga masyarakat belum terlayani dengan baik.
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Kendalanya Assesment SPBE telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat Kementerian PANRB, namun hasil penilaian di lakukan pada Triwulan IV Tahun 2023 - Masalahnya Sudah dilakukan evaluasi dari Kemenpan RB hasil Pamantauan triwulan IV baru keluar Dokumen SPBE dari Kemenpan Berupa LHE (Laporan Hasil Evaluasi) SPBE



Sampit, 10 Januari 2024
Kepala Dinas

MARJUKI, S.Pd., M.S.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670502 199203 1 013

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023
TRIWULAN IV**

Lampiran I

Nomor : 800/ /Set-Diskominfo/I/2024


Sifat : Penting

SOPD Penanggung Jawab : Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI TRIWULAN IV	CAPAIAN
	Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan					
	Sasaran 4					
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	%	82,00	79,46	97%
	Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)					
	Sasaran 17					
2		Indeks SPBE	indeks	2,50	3,11	24.4

**Kendala Permasalahan Capaian Indikator Kinerja Utama
Triwulan IV Tahun 2023**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KENDALA/MASALAH
1	Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kendalanya karena pembangunan tower yang dilakukan oleh para penyedia menara telekomunikasi melalui proses yang sangat panjang dari mulai usulan pengajuan menara, survei dari penyedia, hingga proses aktivasi sinyal telekomunikasinya. - Masalahnya pembaruan data tower belum dapat dilakukan secara optimal dikarenakan kendala alam, cuaca dan geografis. Beberapa pembangunan tower sudah optimal, namun belum stabil, sehingga masyarakat belum terlayani dengan baik.
2	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> - Kendalanya Assesment SPBE telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat Kementerian PANRB, namun hasil penilaian di lakukan pada Triwulan IV Tahun 2023 - Masalahnya Sudah dilakukan evaluasi dari Kemenpan RB hasil Pamantauan triwulan IV baru keluar Dokumen SPBE dari Kemenpan Berupa LHE (Laporan Hasil Evaluasi) SPBE

Sampit, 10 Januari 2024
Kepala Dinas

MARJUKI, S.Pd., M.S.M.
Pembina Utama Muda
NIP.19670502 199203 1 013

Catatan : Target sudah sesuai Perjanjian Kinerja Kab.Kotim Tahun 2023

Lampiran 1.a

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (APBD)

DISKOMINFO KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PER 31 DESEMBER 2023

JUMLAH PROGRAM	:	5	PROGRAM
JUMLAH KEGIATAN	:	11	KEGIATAN
JUMLAH SUB KEGIATAN	:	37	SUB KEGIATAN

KODE										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI					TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
											BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	7	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			FISIK (%)
														BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)		
1										2	3	4	7	8	9=8/3*100	10	11	12=11/4*100	13	20=8+11+14+17	21=20/7*100	22	23=7-20
2										UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
2	16									PERENCANAAN	12.900.537.712	117.206.168	13.017.743.880	11.249.322.791	87,51	92,56	29.393.750	25,00	95,00	11.318.716.541	86,95	97,67	1.699.027.339
2	16	01								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.236.913.052	35.040.718	6.292.762.570	5.140.907.403	82,16	90,77	25.850.000	72,11	89,04	5.166.757.403	82,11	95,04	1.126.005.167
2	16	01	2.02							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.767.426.856	-	3.767.426.856	2.997.507.870	79,56	98,02	-	-	-	2.997.507.870	79,56	98,02	769.918.986
2	16	01	2.02	01						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.764.476.856	-	3.764.476.856	2.994.558.870	79,55	98,02	-	-	-	2.994.558.870	79,55	98,02	769.917.986
				5	1	01				Belanja Pegawai	3.764.476.856	-	3.764.476.856	2.994.558.870	79,55	98,02	-	-	-	2.994.558.870	78,27	98,02	769.917.986
				5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.005.788.596	-	2.005.788.596	1.569.905.363	78,27	100,00	-	-	-	1.569.905.363	78,27	100,00	435.883.233
				5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.271.200.000	-	1.271.200.000	1.141.779.680	89,82	100,00	-	-	-	1.141.779.680	89,82	100,00	129.420.320
				5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	55.956.600	-	55.956.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.956.600
				5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	142.819.890	-	142.819.890	111.283.092	77,92	100,00	-	-	-	111.283.092	77,92	100,00	31.536.788
				5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.814.340	-	5.814.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.814.340
				5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	124.600.000	-	124.600.000	102.270.000	82,08	100,00	-	-	-	102.270.000	82,08	100,00	22.330.000
				5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	83.300.000	-	83.300.000	65.400.000	78,51	100,00	-	-	-	65.400.000	78,51	100,00	17.900.000
				5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.418.000	-	5.418.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.418.000
				5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.591.200	-	34.591.200	18.565.000	53,67	100,00	-	-	-	18.565.000	53,67	100,00	16.026.200
				5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.452.600	-	83.452.600	66.409.140	79,58	100,00	-	-	-	66.409.140	79,58	100,00	17.043.460
				5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.055.520	-	4.055.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.055.520
				5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.500.000	-	10.500.000	5.839.451	55,61	100,00	-	-	-	5.839.451	55,61	100,00	4.660.549
				5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.174	-	27.174	17.333	63,79	100,00	-	-	-	17.333	63,79	100,00	9.841
				5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	243.362	-	243.362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.362
				5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	159.606.090	-	159.606.090	49.013.605	30,71	100,00	-	-	-	49.013.605	30,71	100,00	110.592.485
				5	1	01	01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.476.928	-	3.476.928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.476.928
				5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.540.000	-	8.540.000	2.332.012	27,31	100,00	-	-	-	2.332.012	27,31	100,00	6.207.988
				5	1	01	01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	420.000	-	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000
				5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.201.876	-	11.201.876	6.996.050	62,45	100,00	-	-	-	6.996.050	62,45	100,00	4.205.826
				5	1	01	01	11	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	565.026	-	565.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.026
				5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.723.688.260	-	1.723.688.260	1.389.653.507	80,62	85,71	-	-	-	1.389.653.507	80,62	85,71	334.034.753
				5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.723.688.260	-	1.723.688.260	1.389.653.507	80,62	85,71	-	-	-	1.389.653.507	80,62	85,71	334.034.753

KODE			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN		PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				TOTAL REALISASI		SISA ANGGARAN	
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
								BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)			(Rp)
						</									

KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				TOTAL REALISASI				SISA ANGGARAN	
					BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN				KEUANGAN					
								BELANJA OPERASI	KEU (%)	FISK (%)	BELANJA MODAL	KEU (%)	FISK (%)	(Rp)	(%)		
2.16.01.206.02.				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	7.910.000	-	7.910.000	3.738.000	47,26	100,00	-	-	-	3.738.000	47,26	100,00	4.172.000
	5.1			BELANJA OPERASI	7.910.000	-	7.910.000	3.738.000	47,26	100,00	-	-	-	3.738.000	47,26	100,00	4.172.000
		5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	7.910.000	-	7.910.000	3.738.000	47,26	100,00	-	-	-	3.738.000	47,26	100,00	4.172.000
			5.1.02.01	Belanja Barang	7.910.000	-	7.910.000	3.738.000	47,26	100,00	-	-	-	3.738.000	47,26	100,00	4.172.000
			5.1.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	7.910.000	-	7.910.000	3.738.000	47,26	100,00	-	-	-	3.738.000	47,26	100,00	4.172.000
2.16.01.206.03.				Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	12.431.200	-	12.431.200	12.419.800	99,91	100,00	-	-	-	12.419.800	99,91	100,00	11.400
	5.1			BELANJA OPERASI	12.431.200	-	12.431.200	12.419.800	99,91	100,00	-	-	-	12.419.800	99,91	100,00	11.400
		5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	12.431.200	-	12.431.200	12.419.800	99,91	100,00	-	-	-	12.419.800	99,91	100,00	11.400
			5.1.02.01	Belanja Barang	12.431.200	-	12.431.200	12.419.800	99,91	100,00	-	-	-	12.419.800	99,91	100,00	11.400
			5.1.02.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perbekal Kantor	12.431.200	-	12.431.200	12.419.800	99,91	100,00	-	-	-	12.419.800	99,91	100,00	11.400
2.16.01.206.04.				Pengadaan Peralat Listrik Kantor	5.920.000	-	5.920.000	5.919.336	99,99	100,00	-	-	-	5.919.336	99,99	100,00	664
	5.1			BELANJA OPERASI	5.920.000	-	5.920.000	5.919.336	99,99	100,00	-	-	-	5.919.336	99,99	100,00	664
		5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	5.920.000	-	5.920.000	5.919.336	99,99	100,00	-	-	-	5.919.336	99,99	100,00	664
			5.1.02.01	Belanja Barang	5.920.000	-	5.920.000	5.919.336	99,99	100,00	-	-	-	5.919.336	99,99	100,00	664
			5.1.02.01.0043	Belanja Mesin dan Peralat Non Mesin	5.920.000	-	5.920.000	5.919.336	99,99	100,00	-	-	-	5.919.336	99,99	100,00	664
2.16.01.206.05.				Pengadaan Bangunan Gedung dan Peralatannya	32.806.000	-	32.806.000	21.241.500	64,75	100,00	-	-	-	21.241.500	64,75	100,00	11.564.500
	5.1			BELANJA OPERASI	32.806.000	-	32.806.000	21.241.500	64,75	100,00	-	-	-	21.241.500	64,75	100,00	11.564.500
		5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	32.806.000	-	32.806.000	21.241.500	64,75	100,00	-	-	-	21.241.500	64,75	100,00	11.564.500
			5.1.02.01	Belanja Barang	32.806.000	-	32.806.000	21.241.500	64,75	100,00	-	-	-	21.241.500	64,75	100,00	11.564.500
			5.1.02.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	31.825.000	-	31.825.000	20.439.300	64,32	100,00	-	-	-	20.439.300	64,32	100,00	11.305.700
			5.1.02.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	981.000	-	981.000	802.200	81,77	100,00	-	-	-	802.200	81,77	100,00	178.800
2.16.01.206.06.				Pengadaan Bahan Baku dan Peralatan Pemasangan Undangan	31.998.000	-	31.998.000	23.120.000	72,25	100,00	-	-	-	23.120.000	72,25	100,00	8.878.000
	5.1			BELANJA OPERASI	31.998.000	-	31.998.000	23.120.000	72,25	100,00	-	-	-	23.120.000	72,25	100,00	8.878.000
		5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	31.998.000	-	31.998.000	23.120.000	72,25	100,00	-	-	-	23.120.000	72,25	100,00	8.878.000
			5.1.02.01	Belanja Barang	31.998.000	-	31.998.000	23.120.000	72,25	100,00	-	-	-	23.120.000	72,25	100,00	8.878.000
			5.1.02.01.0062	Belanja Langganan (Jual/ Sewa Besar/ Mepal)	31.998.000	-	31.998.000	23.120.000	72,25	100,00	-	-	-	23.120.000	72,25	100,00	8.878.000
2.16.01.206.07.				Pengadaan Bahan/ Material	26.330.000	-	26.330.000	25.981.800	98,68	100,00	-	-	-	25.981.800	98,68	100,00	348.200
	5.1			BELANJA OPERASI	26.330.000	-	26.330.000	25.981.800	98,68	100,00	-	-	-	25.981.800	98,68	100,00	348.200
		5.1.02		Belanja Barang dan Jasa	26.330.000	-	26.330.000	25.981.800	98,68	100,00	-	-	-	25.981.800	98,68	100,00	348.200
			5.1.02.01	Belanja Barang	26.330.000	-	26.330.000	25.981.800	98,68	100,00	-	-	-	25.981.800	98,68	100,00	348.200
			5.1.02.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	8.123.400	-	8.123.400	7.780.800	95,78	100,00	-	-	-	7.780.800	95,78	100,00	342.600
			5.1.02.01.0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	7.041.600	-	7.041.600	7.036.000	99,92	100,00	-	-	-	7.036.000	99,92	100,00	5.600
			5.1.02.01.0029	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	11.165.000	-	11.165.000	11.165.000	100,00	100,00	-	-	-	11.165.000	100,00	100,00	-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI		TOTAL REALISASI				SISA ANGGARAN	
		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
					BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)			
2.16.01.2.06.10	Fasilitas Keunggulan Tahun	84.000.000	-	84.000.000	18.826.500	22,41	83,33	-	18.826.500	22,41	83,33	65.173.500
		84.000.000	-	84.000.000	18.826.500	22,41	83,33	-	18.826.500	22,41	83,33	65.173.500
		84.000.000	-	84.000.000	18.826.500	22,41	83,33	-	18.826.500	22,41	83,33	65.173.500
		84.000.000	-	84.000.000	18.826.500	22,41	83,33	-	18.826.500	22,41	83,33	65.173.500
		65.000.000	-	65.000.000	14.326.500	22,04	83,33	-	14.326.500	22,04	83,33	50.673.500
		19.000.000	-	19.000.000	4.500.000	23,68	83,33	-	4.500.000	23,68	83,33	14.500.000
		522.730.000	-	522.730.000	472.444.423	90,38	90,90	-	472.444.423	90,38	90,90	50.285.577
		522.730.000	-	522.730.000	472.444.423	90,38	90,90	-	472.444.423	90,38	90,90	50.285.577
2.16.01.2.06.09	Pembelajaran Pasuk (Koordinasi dan Logistik) SKPD	522.730.000	-	522.730.000	472.444.423	90,38	90,90	-	472.444.423	90,38	90,90	50.285.577
		522.730.000	-	522.730.000	472.444.423	90,38	90,90	-	472.444.423	90,38	90,90	50.285.577
		522.730.000	-	522.730.000	472.444.423	90,38	90,90	-	472.444.423	90,38	90,90	50.285.577
		464.230.000	-	464.230.000	463.884.423	100,00	100,00	-	463.884.423	99,93	100,00	145.577
		58.500.000	-	58.500.000	8.560.000	14,63	83,33	-	8.560.000	14,63	83,33	49.940.000
		35.848.718	-	35.848.718	-	-	72,11	100	25.850.000	72	100	9.998.718
		35.848.718	-	35.848.718	-	-	72,11	100,00	25.850.000	72,11	100,00	9.998.718
		35.848.718	-	35.848.718	-	-	72,11	100,00	25.850.000	72,11	100,00	9.998.718
2.16.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.848.718	-	35.848.718	-	-	72,11	100	25.850.000	72	100	9.998.718
		35.848.718	-	35.848.718	-	-	72,11	100,00	25.850.000	72,11	100,00	9.998.718
		35.848.718	-	35.848.718	-	-	72,11	100,00	25.850.000	72,11	100,00	9.998.718
		20.310.938	-	20.310.938	-	-	67,33	100,00	13.676.000	67,33	100,00	6.634.938
		15.537.780	-	15.537.780	-	-	78,35	100,00	12.174.000	78,35	100,00	3.363.780
		1.233.558.796	-	1.233.558.796	1.099.913.208	89,17	100,00	-	1.099.913.208	89,17	100,00	133.645.588
		7.000.000	-	7.000.000	6.155.000	87,93	100,00	-	6.155.000	87,93	100,00	845.000
		7.000.000	-	7.000.000	6.155.000	87,93	100,00	-	6.155.000	87,93	100,00	845.000
2.16.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	-	7.000.000	6.155.000	87,93	100,00	-	6.155.000	87,93	100,00	845.000
		7.000.000	-	7.000.000	6.155.000	87,93	100,00	-	6.155.000	87,93	100,00	845.000
		6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-	6.000.000	100,00	100,00	-
		6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-	6.000.000	100,00	100,00	-
		1.000.000	-	1.000.000	155.000	15,50	100,00	-	155.000	15,50	100,00	845.000
		1.000.000	-	1.000.000	155.000	15,50	100,00	-	155.000	15,50	100,00	845.000
		758.565.520	-	758.565.520	654.810.997	86,32	100,00	-	654.810.997	86,32	100,00	103.754.523
		758.565.520	-	758.565.520	654.810.997	86,32	100,00	-	654.810.997	86,32	100,00	103.754.523
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi / Sumber Daya Air dan Listrik	758.565.520	-	758.565.520	654.810.997	86,32	100,00	-	654.810.997	86,32	100,00	103.754.523
		758.565.520	-	758.565.520	654.810.997	86,32	100,00	-	654.810.997	86,32	100,00	103.754.523
		758.565.520	-	758.565.520	654.810.997	86,32	100,00	-	654.810.997	86,32	100,00	103.754.523
		28.353.250	-	28.353.250	5.994.000	21,14	100,00	-	5.994.000	21,14	100,00	22.359.250
		175.760.000	-	175.760.000	127.299.408	72,43	100,00	-	127.299.408	72,43	100,00	48.460.512
		554.452.270	-	554.452.270	521.517.509	94,06	100,00	-	521.517.509	94,06	100,00	32.934.761
		554.452.270	-	554.452.270	521.517.509	94,06	100,00	-	521.517.509	94,06	100,00	32.934.761
		554.452.270	-	554.452.270	521.517.509	94,06	100,00	-	521.517.509	94,06	100,00	32.934.761

KODE										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI					TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
											BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			FISIK (%)
														BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)		
2	16	01	2.08	04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	467.993.276	-	467.993.276	438.947.291	93,79	100,00	-	-	438.947.291	93,79	100,00	29.046.985	
				5	1					BELANJA OPERASI	467.993.276	-	467.993.276	438.947.291	93,79	100,00	-	-	192.620.000	93,79	100,00	275.373.276	
				5	1	01				Belanja Pegawai	207.080.000	-	207.080.000	192.620.000	93,02	100,00	-	-	192.620.000	93,02	100,00	14.460.000	
				5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium/Penghargaan/Pengelola Keuangan	202.280.000	-	202.280.000	187.820.000	92,85	100,00	-	-	187.820.000	92,85	100,00	14.460.000	
				5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	4.800.000	-	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	-	-	4.800.000	100,00	100,00	-	
				5	1	02				Belanja Barang dan jasa	260.913.276	-	260.913.276	246.327.291	94,41	100,00	-	-	246.327.291	94,41	100,00	14.585.985	
				5	1	02	02			Belanja jasa	260.913.276	-	260.913.276	246.327.291	94,41	100,00	-	-	246.327.291	94,41	100,00	14.585.985	
				5	1	02	02	01	0001	Belanja jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.840.000	-	12.840.000	12.840.000	100,00	100,00	-	-	12.840.000	100,00	100,00	-	
				5	1	02	02	01	0026	Belanja jasa Tenaga Administrasi	225.891.432	-	225.891.432	214.850.162	95,11	100,00	-	-	214.850.162	95,11	100,00	11.041.270	
				5	1	2	2	1	0073	Belanja Medical Check Up	2.640.000	-	2.640.000	-	-	-	-	-	-	-	2.640.000		
				5	1	02	02	02	0005	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	17.635.644	-	17.635.644	16.819.179	95,37	100,00	-	-	16.819.179	95,37	100,00	816.465	
				5	1	02	02	02	0006	Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN	847.800	-	847.800	808.550	95,37	100,00	-	-	808.550	95,37	100,00	39.250	
				5	1	02	02	02	0007	Belanja iuran jaminan Kematian bagi Non ASN	1.058.400	-	1.058.400	1.009.400	95,37	100,00	-	-	1.009.400	95,37	100,00	49.000	
2	16	01	2.09							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.772.000	-	237.772.000	208.098.646	87,52	99,07	-	-	208.098.646	87,52	100,00	29.673.354	
2	16	01	2.09	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.312.000	-	108.312.000	91.888.646	84,84	100,00	-	-	91.888.646	84,84	100,00	16.423.354	
				5	1					BELANJA OPERASI	108.312.000	-	108.312.000	91.888.646	84,84	100,00	-	-	91.888.646	84,84	100,00	16.423.354	
				5	1	02				Belanja Barang dan jasa	108.312.000	-	108.312.000	91.888.646	84,84	100,00	-	-	91.888.646	84,84	100,00	16.423.354	
				5	1	02	01			Belanja Barang	48.622.000	-	48.622.000	48.617.547	99,99	100,00	-	-	48.617.547	99,99	100,00	4.453	
				5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas	48.622.000	-	48.622.000	48.617.547	99,99	100,00	-	-	48.617.547	99,99	100,00	4.453	
				5	1	02	02	01		Belanja jasa	21.400.000	-	21.400.000	10.196.700	47,65	100,00	-	-	10.196.700	47,65	100,00	11.203.300	
				5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran pajak , Bea dan Perizinan	21.400.000	-	21.400.000	10.196.700	47,65	100,00	-	-	10.196.700	47,65	100,00	11.203.300	
				5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	38.290.000	-	38.290.000	33.074.399	86,38	100,00	-	-	33.074.399	86,38	100,00	5.215.601	
				5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat angkutan darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.290.000	-	38.290.000	33.074.399	86,38	100,00	-	-	33.074.399	86,38	100,00	5.215.601	
2	16	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.860.000	-	28.860.000	17.610.000	61,02	92,34	-	-	17.610.000	61,02	92,34	11.250.000	
				5	1					BELANJA OPERASI	28.860.000	-	28.860.000	17.610.000	61,02	92,34	-	-	17.610.000	61,02	92,34	11.250.000	
				5	1	02				Belanja Barang dan jasa	28.860.000	-	28.860.000	17.610.000	61,02	92,34	-	-	17.610.000	61,02	92,34	11.250.000	
				5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	28.860.000	-	28.860.000	17.610.000	61,02	83,33	-	-	17.610.000	61,02	83,33	11.250.000	
				5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor -Alat kantor lainnya	13.260.000	-	13.260.000	3.240.000	24,43	83,33	-	-	3.240.000	24,43	83,33	10.020.000	
				5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan alat Kantor dan Rumah tangga -Alat rumah Tangga - Alat Pendingin	7.320.000	-	7.320.000	7.315.000	99,93	100,00	-	-	7.315.000	99,93	100,00	5.000	
				5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Personal Komputer	8.280.000	-	8.280.000	7.055.000	85,21	100,00	-	-	7.055.000	85,21	100,00	1.225.000	
2	16	01	2.09	09						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.600.000	-	100.600.000	98.600.000	98,01	100,00	-	-	98.600.000	98,01	100,00	2.000.000	
				5	1					BELANJA OPERASI	100.600.000	-	100.600.000	98.600.000	98,01	100,00	-	-	98.600.000	98,01	100,00	2.000.000	
				5	1	02				Belanja Barang dan jasa	100.600.000	-	100.600.000	98.600.000	98,01	100,00	-	-	98.600.000	98,01	100,00	2.000.000	
				5	1	02	02			Belanja jasa	4.500.000	-	4.500.000	3.000.000	66,67	100,00	-	-	3.000.000	66,67	100,00	1.500.000	
				5	1	02	02	01	0051	Belanja jasa Pengolahan Sampah	4.500.000	-	4.500.000	3.000.000	66,67	100,00	-	-	3.000.000	66,67	100,00	1.500.000	

KODE										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
											BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
														BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)			FISIK (%)
					5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	96.100.000	-	96.100.000	95.600.000	99,48	100,00	-	-	95.600.000	99,48	100,00	500.000	
					5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	96.100.000	-	96.100.000	95.600.000	99,48	100,00	-	-	95.600.000	99,48	100,00	500.000	
2	16	02									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.147.900.000	-	4.147.900.000	3.723.450.000	89,77	100,00	-	-	3.723.450.000	89,77	100,00	424.450.000	
2	16	02									Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	4.147.900.000	-	4.147.900.000	3.723.450.000	89,88	100,00	-	-	3.723.450.000	89,77	100,00	424.450.000	
2	16	02									Layanan Hubungan Media	4.131.000.000	-	4.131.000.000	3.713.000.000	89,88	100,00	-	-	3.713.000.000	89,88	100,00	418.000.000	
2	16	02									Layanan Hubungan Media	4.131.000.000	-	4.131.000.000	3.713.000.000	89,88	100,00	-	-	3.713.000.000	89,88	100,00	418.000.000	
											BELANJA OPERASI	4.131.000.000	-	4.131.000.000	3.713.000.000	89,88	100,00	-	-	3.713.000.000	88,80	100,00	418.000.000	
											Belanja Barang dan jasa	3.731.000.000	-	3.731.000.000	3.313.000.000	88,80	98,90	-	-	3.313.000.000	88,80	100,00	418.000.000	
											Belanja Barang	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	
											Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	
											Belanja jasa	3.725.000.000	-	3.725.000.000	3.313.000.000	88,94	100,00	-	-	3.313.000.000	88,94	100,00	412.000.000	
											Belanja jasa iklan/Reklame Film dan Pemetretan	35.000.000	-	35.000.000	24.900.000	71,14	100,00	-	-	24.900.000	71,14	100,00	10.100.000	
											Belanja langganan Jurnal / Surat Kabar/ Majalah	3.690.000.000	-	3.690.000.000	3.288.100.000	89,11	100,00	-	-	3.288.100.000	89,11	100,00	401.900.000	
											Belanja Hibah	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000	100,00	100,00	-	-	400.000.000	100,00	100,00	-	
											Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba , Sukarela, dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000	100,00	100,00	-	-	400.000.000	100,00	100,00	-	
2	16	02									Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	16.900.000	-	16.900.000	10.450.000	61,83	100,00	-	-	10.450.000	61,83	100,00	6.450.000	
											BELANJA OPERASI	16.900.000	-	16.900.000	10.450.000	61,83	100,00	-	-	10.450.000	61,83	100,00	6.450.000	
											Belanja Barang dan jasa	16.900.000	-	16.900.000	10.450.000	61,83	100,00	-	-	10.450.000	61,83	100,00	6.450.000	
											Belanja Barang	13.000.000	-	13.000.000	7.750.000	59,62	100,00	-	-	7.750.000	59,62	100,00	5.250.000	
											Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000	-	13.000.000	7.750.000	59,62	100,00	-	-	7.750.000	59,62	100,00	5.250.000	
											Belanja jasa	3.900.000	-	3.900.000	2.700.000	69,23	100,00	-	-	2.700.000	69,23	100,00	1.200.000	
											Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara , dan Panitia	3.900.000	-	3.900.000	2.700.000	69,23	100,00	-	-	2.700.000	69,23	100,00	1.200.000	
2	16	03									PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.470.812.260	01.357.450	2.560.169.710	2.413.675.388	97,37	100,00	3.543.750	4,36	100,00	2.417.219.138	94,42	100,00	142.950.572
2	16	03									Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	2.299.729.960	5.283.600	2.305.013.560	2.281.092.088	99,19	100,00	3.543.750	67,07	100,00	2.284.635.838	99,12	100,00	20.377.722
2	16	03									Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.299.729.960	5.283.600	2.305.013.560	2.281.092.088	99,19	100,00	3.543.750	67,07	100,00	2.284.635.838	99,12	100,00	20.377.722
											BELANJA OPERASI	2.299.729.960	-	2.299.729.960	2.281.092.088	99,19	100,00	-	-	2.281.092.088	99,19	100,00	18.637.872	
											Belanja Barang dan jasa	2.299.729.960	-	2.299.729.960	2.281.092.088	99,19	100,00	-	-	2.281.092.088	99,19	100,00	18.637.872	
											Belanja jasa	2.299.729.960	-	2.299.729.960	2.281.092.088	99,19	100,00	-	-	2.281.092.088	99,19	100,00	18.637.872	
											Belanja Kawat / Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan	2.245.134.960	-	2.245.134.960	2.245.082.750	100,00	100,00	-	-	2.245.082.750	100,00	100,00	52.210	
											Belanja jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	54.595.000	-	54.595.000	36.009.338	65,96	100,00	-	-	36.009.338	65,96	100,00	18.585.662	

KODE										PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
											BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)		
														BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)			
2	20									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	16.911.600	-	16.911.600		-			-			-			16.911.600
2	20	02								PROGRIAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	16.911.600	-	16.911.600	11.290.000	66,76	100,00	-			11.290.000	66,76	100,00		5.621.600
2	20	02	2.01							Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten /Kota	16.911.600	-	16.911.600	11.290.000	66,76	100,00	-			11.290.000	66,76	100,00		5.621.600
2	20	02	2.01	02						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintali Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statustik Daerah yang terintegrasi	16.911.600	-	16.911.600	11.290.000	66,76	100,00	-			11.290.000	66,76	100,00		5.621.600
				5	1					BELANJA OPERASI	16.911.600	-	16.911.600	11.290.000	66,76	100,00	-			11.290.000	66,76	100,00		5.621.600
				5	1	02				Belanja Barang dan jasa	16.911.600	-	16.911.600	11.290.000	66,76	100,00	-			11.290.000	66,76	100,00		5.621.600
				5	1	02	01			Belanja Harang	12.111.600	-	12.111.600	7.690.000	63,49	95,00	-			7.690.000	63,49	95,00		4.421.600
				5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.361.600	-	1.361.600	840.000	61,69	100,00				840.000	61,69	94,00		521.600
				5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.750.000	-	10.750.000	6.850.000	63,72	100,00				6.850.000	63,72	95,00		3.900.000
				5	1	02	02			Belanja jasa	4.800.000	-	4.800.000	3.600.000	75,00	100,00	-			3.600.000	75,00	95,00		1.200.000
				5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas , Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000	-	4.800.000	3.600.000	75,00	100,00				3.600.000	75,00	100,00		1.200.000
JUMLAH BELANJA											12.900.537.712	117.206.168	13.017.743.880	11.289.322.791	87,51	93,56	29.393.750	25,08	95,80	11.318.716.541	86,95	97,67		1.699.027.339

Yang bertanggungjawab terhadap Pelaporan ini :

Nama : Sripah
Nomor HP : 085249152545






LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN DINAS KOMUNIKASI KAB. KOTIM TAHUN 2023

Sumber Laporan



Pengelolaan Laporan Masuk







PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 188 Telp. (0531) 2068544 Fax. (0531) 2068545 sampit

Email : diskominfo@kotimkab.go.id, Website : <https://diskominfo.kotimkab.go.id>

Kalimantan Tengah 74322

**LAPORAN APLIKASI PENGADUAN DAN
PERMOHONAN INFORMASI MASYARAKAT**

Laporan tersedianya bahan pengaduan masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bulan September – Desember 2023

No.	Jumlah Admin PPID	Admin PPID aktif	Admin PPID tidak aktif
1	38	17	21

Laporan pengelolaan bahan pengaduan masyarakat melalui online sampai Bulan September - Desember 2023

No	Jumlah Admin Span Lapor	Terdisposisi belum ditindak lanjuti	Terdisposisi sedang diproses	Terdisposisi selesai	Laporan arsip	Total laporan pengaduan masuk
1	52	2	8	29	6	43

Kepala Bidang,

Agus Priadany, S.Pd

NIP. 19780821 200801 1 011

Pranata Humas

Drs. Supriyadi

NIP. 19671125 199403 1 004

DATA PRESTASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KOTIM TAHUN 2023




PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR



Data Statistik Sektoral

Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun
2023



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur

PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR



Data Statistik Sektoral

Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun
2023



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kotawaringin Timur



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur
Penyusun Naskah	: Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah
Pengolah Data	: Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah
Tata Letak	: Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah
Gambar Kulit	: Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah
Infografis	: Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah
Penyunting	: Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu media diseminasi statistik sektoral. Publikasi ini memuat data statistik sektoral Kabupaten Kotawaringin Timur. Data yang dihimpun adalah statistik sektoral yang bersumber dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Publikasi ini merupakan upaya dalam mengembangkan perstatistikan daerah agar tersedia data yang terpadu bagi berbagai keperluan di daerah ini khususnya dalam pemerintahan.

Data Statistik Sektoral Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 ini membahas data statistik sektoral yang terangkum dalam **tiga bab yaitu Geografi dan Demografi, Pelayanan Umum, serta Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan data statistik sektoral yang disajikan.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan partisipasi berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terimakasih. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa depan.

Sampit, Desember 2023
Kepala Dinas,

MARJUKI, S.Pd., M.S.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670502 199203 1 013



Gerakan Menuju Smart City 2023

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI

KOTA Cerdas (SMART CITY)

TAHUN 2023 TAHAP II

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

(SMART CITY) TAHUN 2023



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 11010 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-1385/DJAI/AI.01.04/12/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi Tahap II
Tahun 2023 Untuk 50 Kota/Kabupaten

Jakarta, 4 Desember 2023

Kepada Yth.
(Daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Nomor: B-1004/DJAI/AI.01.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 tentang Undangan Evaluasi Tahap II Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2023, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *masterplan* dan *quick win smart city*:


1. Seluruh lima puluh (50) kabupaten/kota yang terpilih pada Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) periode Tahun 2022, mengisi kuesioner (*self-assessment*) *online* pada tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan pada tanggal 2-16 November 2023 secara daring;
2. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program smart city di lima puluh (50) Kota/Kabupaten terpilih melalui program Gerakan Menuju Smart City 2022, diukur berdasarkan lima (5) dimensi, dengan formulasi perhitungan yang berbeda, yakni:
 - a. Baseline (bobot 10%), menggambarkan penilaian terhadap peraturan untuk menetapkan dokumen masterplan kota cerdas (*smart city*) di kabupaten/kota, aktivitas dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*, dan realisasi program dan rencana aksi *smart city* di tahun sebelumnya;
 - b. *Output* (bobot 20%), terbentuknya pondasi untuk pelaksanaan program *smart city*, untuk menilai sejauh mana pemerintah kota/kabupaten menyiapkan kebijakan, kelembagaan, serta anggaran untuk program *smart city*;
 - c. *Outcome* (bobot 30%), mencakup pelaksanaan rencana yang ada di *masterplan smart city*, untuk menilai sejauh mana setiap rencana dijalankan oleh pemerintah daerah;



- d. *Impact* (bobot 10%), mencakup manfaat yang dirasakan masyarakat atas implementasi program *smart city*, untuk mengukur manfaat dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program yang telah berjalan; dan
 - e. Program Percepatan atau *Quick Win* (bobot 30%), mencakup tingkat inovasi program percepatan *smart city*, untuk menilai kreativitas dan daya inovasi pada program percepatan (*Quick Win*).
3. Hasil penilaian dari lima dimensi tersebut menjadi Indeks Pencapaian atau Rata-rata Bobot (*performance*) merupakan tingkat pembangunan *smart city* dari masing-masing daerah. Indeks Pencapaian diperoleh dengan menghitung rata-rata *Baseline*, *Output*, *Outcome*, *Impact*, dan *Quick Win*; dan
4. Penilaian evaluasi terhadap implementasi program kota cerdas (*smart city*) dimaksud, dilengkapi dengan masukan dari para asesor yang mendeskripsikan beberapa poin kekuatan dan kelemahan, serta rekomendasi untuk masing-masing kabupaten/kota (sebagaimana terlampir).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Semuel Abrijani Pangerapan

Tembusan Yth:

- 1. Menteri Komunikasi dan Informatika
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
- 3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo



Gerakan Menuju Smart City 2023

LAPORAN HASIL EVALUASI TAHAP I IMPLEMENTASI KOTA CERDAS (SMART CITY)

[SMART CITY] TAHUN 2023



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 11010 | www.kominfo.go.id

Nomor : B-682/DJAI/AI.01.02/07/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Implementasi Smart City Tahap I

Jakarta, 3 Juli 2023

Kepada Yth.

(Daftar terlampir)

di Tempat

Sehubungan dengan surat Dirjen Aplikasi Informatika Nomor: B-361/DJAI/AI.01.02/05/2023 Tanggal 2 Mei 2023 tentang Undangan Mengikuti Penilaian Evaluasi Tahap I, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal terkait kegiatan evaluasi *Masterplan* dan *Quick Win Smart City*:

1. Bahwa dari seratus sembilan puluh satu (191) kota/kabupaten yang telah terpilih pada program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Tahun 2017-2022, terdapat seratus delapan puluh (180) kota/kabupaten yang mengisi kuesioner daring (*self-assessment online*) pada tautan smartcity.layanan.go.id dan menghadiri kegiatan evaluasi yang telah diselenggarakan pada tanggal 12-14 Juni 2023 di Shangri-La Hotel Surabaya dan secara daring;
2. Terdapat sebelas (11) kota/kabupaten yang tidak mengisi kuesioner daring (*self-assessment online*) dan tidak menghadiri evaluasi implementasi tahap I di Kota Surabaya, yakni: Kab. Brebes, Kab. Halmahera Utara, Kab. Kutai Barat, Kab. Luwu Timur, Kab. Ngada, Kab. Pacitan, Kab. Samosir, Kota Bau-Bau, Kota Bontang, Kota Sukabumi, dan Kota Ternate;
3. Penilaian evaluasi tahap I dimaksud bersifat konsultatif yang membahas beberapa faktor dalam implementasi program kota cerdas (*smart city*), antara lain:
 - a. Kebijakan yakni ketersediaan dokumen legal perencanaan *smart city* dan sinkronisasi pembangunan *smart city* dengan RPJMD dan aktivitas kelembagaan *smart city* dan ketersediaan peraturan yang mendukung pembangunan *smart city*;
 - b. Kelembagaan yakni keberadaan dan aktivitas lembaga pengelola *smart city* (dewan *smart city* dan tim pelaksana *smart city*) dan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan anggaran pembangunan *smart city*;
 - c. Infrastruktur yakni pembangunan infrastruktur pendukung;
 - d. Dimensi *smart city* yakni perubahan sebelum dan sesudah implementasi



smart city pada dimensi smart governance, smart economy, smart society, smart environment, smart living, dan smart branding, serta peran serta masyarakat dalam program smart city; dan

- e. Kendala yakni perumusan, pelaksanaan dan keberlanjutan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta program quick win dan identifikasi dan mitigasi risiko terhadap quick win;
4. Berdasarkan sesi konsultatif dimaksud, para evaluator yang ditugaskan merumuskan aspek kelemahan, kekuatan, serta memberikan rekomendasi pada setiap kota/kabupaten (sebagaimana terlampir) untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi upaya peningkatan implementasi program *smart city* di kota/kabupaten.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika



Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Semuel Abrijani Pangerapan

Semuel Abrijani Pangerapan

Tembusan Yth:

1. Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
3. Sesditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan penunjang tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan / atau menyebarkan informasi.
11. Infrastruktur adalah domain tata kelola TIK yang secara umum mencakup tentang aspek perangkat keras komputer dan jaringan komputer.
12. Data adalah berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu sistem informasi.
13. *E-Government* adalah pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

14. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
15. Sub Domain adalah anak domain yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah *website*.
16. Surel atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
18. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Diskominfo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah dengan Tipe A.
- (2) Diskominfo dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Diskominfo, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang terdiri dari:

1. Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah;
 2. Bidang Teknologi Informasi dan Persandian; dan
 3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan susunan organisasi Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 4

- (1) Diskominfo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diskominfo menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
 - b. pengoordinasian pengelolaan nama domain, sub domain, dan penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - c. pengoordinasian pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
 - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Diskominfo mempunyai kewenangan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan operasional dan strategis, program, anggaran dan teknis di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah;
 - b. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang dan urusan administrasi dinas bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan strategis, program, anggaran serta teknis di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengelola dan mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan program, kegiatan, tugas, dan urusan administrasi dinas di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah;
 - c. mengoordinasikan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah ;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan nama domain, sub domain, dan penyelenggaraan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah;
 - g. mengoordinasikan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
 - h. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program di bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, dan statistik daerah sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan program tahun berikutnya;
 - i. menyampaikan laporan kepada Pimpinan mengenai tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Diskominfo.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan rencana kerja Diskominfo;
 - b. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
 - c. pengoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta barang daerah;
 - d. pengoordinasian, pengendalian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - e. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pengguna Anggaran) di Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Diskominfo untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
 - b. mengelola kegiatan berupa pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan laporan, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan dan prosedur kerja serta perpustakaan;
 - c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berhubungan dengan sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - d. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir pegawai;
 - e. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat dinas yang terkait bidang tugas sesuai

- ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan program, umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan guna terwujudnya tata kelola sekretariat yang baik;
 - g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan program sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan program tahun berikutnya;
 - h. menyampaikan laporan kepada Pimpinan mengenai tugas-tugas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas pekerjaan lainnya sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas pokok pelayanan dan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan aset dan perlengkapan, humas, keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan operasional dan pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk keperluan pelaksanaan tugas;
 - c. pengelolaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - d. pengelolaan bahan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan;
 - e. pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan arsip serta menyiapkan proses penyusutan arsip dan dokumen;
 - f. penyiapan data basis program untuk menyusun rencana kegiatan dan untuk menyusun rencana penyaluran serta pemantauan barang;
 - g. pengolahan dan pemutakhiran data pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai, pembinaan, pengembangan karir pegawai, peningkatan kesejahteraan, dokumentasi, pemberian penghargaan dan penyiapan purnakarya (pensiunan);
 - h. pengelolaan ketentuan perundang-undangan dan produk hukum di bidang kepegawaian khususnya, dan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, serta statistik daerah pada umumnya;

- i. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai uraian tugas:
- a. mengelola bahan-bahan rencana program dan kegiatan untuk penyusunan operasional di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. mengelola pelayanan pemenuhan kebutuhan kantor untuk keperluan pelaksanaan tugas, pelayanan administrasi surat menyurat, penyimpanan, penataan, pemeliharaan arsip, menyiapkan proses penyusutan arsip dan dokumen serta mengelola basis data untuk menyusun rencana penyaluran barang hingga memantau penyalurannya;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian berupa dokumentasi pengolahan pemutakhiran data pegawai, perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan dan pembinaan karier pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, pemberian penghargaan purnakarya (pensiunan), penghimpunan bahan penataan organisasi, tatalaksana, dan analisis jabatan;
 - d. menghimpun ketentuan perundang-undangan dan produk hukum yang dibuat oleh bidang kepegawaian khususnya, dan bidang infrastruktur, komunikasi, informatika, persandian, serta statistik daerah pada umumnya;
 - e. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas pokok pengelolaan administrasi keuangan/anggaran, perencanaan program dan kegiatan Diskominfo.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan bahan dan data keuangan, pembayaran gaji, insentif, honorarium pegawai;
 - b. penghimpunan petunjuk teknis di bidang pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;

- c. penghimpunan, pengklarifikasian serta pengolahan data dan bahan analisis pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
 - d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas bendaharawan;
 - e. penyiapan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
 - f. penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran dinas;
 - g. penghimpunan data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan laporan tahunan dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai uraian tugas:
- a. mengelola bahan, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - b. mengelola bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - c. mengelola administrasi keuangan berupa kerja sama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang, menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan dinas, koordinasi dan kerja sama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
 - d. mengelola bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - e. mengelola urusan perbendaharaan berupa pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, urusan gaji pegawai, pengesahan dokumen anggaran dan evaluasi realisasi anggaran;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - h. menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat
Bidang Infrastruktur, Informatika Dan Statistik
Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskominfo serta mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah di Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah;
 - c. penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - d. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
 - e. penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
 - f. pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
 - g. pengoordinasian dan penyinkronan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;
 - h. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik Daerah yang terintegrasi;
 - i. pembangunan metadata statistik sektoral;
 - j. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
 - k. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah;
 - l. pengoordinasian layanan telekomunikasi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah;
 - b. merumuskan kebijakan teknis bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah;
 - c. menyelenggarakan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - d. mengelola pusat data Pemerintahan Daerah;
 - e. menyelenggarakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;

- f. mengembangkan dan mengelola sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
- g. mengoordinasikan dan menyinkronkan pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral;
- h. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi;
- i. membangun Metadata Statistik Sektoral;
- j. meningkatkan kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
- k. menyelenggarakan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah;
- l. mengoordinasikan layanan telekomunikasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Bidang Teknologi Informasi dan Persandian

Pasal 10

- (1) Bidang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang teknologi informasi dan persandian;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang teknologi informasi dan persandian;
 - c. penyediaan layanan dan pengelolaan nama domain, sub domain dan surel resmi Pemerintah Daerah;
 - d. penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
 - f. penyelenggaraan sistem penghubung layanan Pemerintah;
 - g. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - i. penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana kerja bidang teknologi informasi dan persandian;
- b. merumuskan kebijakan teknis bidang teknologi informasi dan persandian;
- c. menyediakan layanan dan pengelolaan nama domain, sub domain dan surel resmi Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e. mengembangkan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- f. menyelenggarakan sistem penghubung layanan pemerintah;
- g. mengembangkan dan mengelola ekosistem kabupaten cerdas;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- i. menyediakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintahan Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas daerah dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
 - c. pelaksanaan pemantauan opini dan aspirasi publik;
 - d. pelaksanaan pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;

- e. pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - f. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - g. penyediaan layanan hubungan media;
 - h. pelaksanaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - i. pelaksanaan manajemen komunikasi krisis;
 - j. pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - k. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun rencana kerja bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b. merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - c. melaksanakan pemantauan opini dan aspirasi publik;
 - d. melaksanakan pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - e. mengelola konten dan perencanaan media komunikasi publik;
 - f. melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - g. menyediakan layanan hubungan media;
 - h. melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - i. melaksanakan manajemen komunikasi krisis;
 - j. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - k. menyelenggarakan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 12

- (1) UPTD pada Diskominfo adalah unsur pelaksana teknis operasional Diskominfo di lapangan.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Jumlah dan Jenis UPTD sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Diskominfo dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (5) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 15

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Diskominfo disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan satuan kerja masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan/atau pelaksana pada satuan kerja masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Dalam hal mekanisme penugasan bagi Pejabat Pelaksana dan Fungsional serta penetapan Pejabat Penilai Kinerja akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja dan

kelompok Jabatan Fungsional, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan kerja dan kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Diskominfo dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural pada Diskominfo tetap menjalankan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 23 Agustus 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 23 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,




BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 34... TAHUN 2023

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
HABIKINNOR



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, telah dilakukan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	3,58	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Sambas	2,65	Baik
3	Pemerintah Kab. Sanggau	2,88	Baik
4	Pemerintah Kab. Sintang	1,89	Cukup
5	Pemerintah Kab. Mempawah	2,61	Baik
6	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	2,78	Baik
7	Pemerintah Kab. Ketapang	3,00	Baik
8	Pemerintah Kab. Bengkayang	2,46	Cukup
9	Pemerintah Kab. Landak	2,21	Cukup
10	Pemerintah Kab. Melawi	2,26	Cukup
11	Pemerintah Kab. Sekadau	3,05	Baik
12	Pemerintah Kab. Kubu Raya	3,07	Baik
13	Pemerintah Kab. Kayong Utara	2,15	Cukup
14	Pemerintah Kota Pontianak	3,43	Baik
15	Pemerintah Kota Singkawang	3,33	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	2,75	Baik
2	Pemerintah Kab. Kapuas	2,21	Cukup
3	Pemerintah Kab. Barito Utara	2,21	Cukup
4	Pemerintah Kab. Barito Selatan	3,19	Baik
5	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	3,11	Baik
6	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	2,55	Cukup
7	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	2,58	Cukup
8	Pemerintah Kab. Gunung Mas	2,31	Cukup
9	Pemerintah Kab. Lamandau	2,59	Cukup
10	Pemerintah Kab. Sukamara	2,48	Cukup
11	Pemerintah Kab. Murung Raya	2,44	Cukup
12	Pemerintah Kab. Katingan	3,02	Baik
13	Pemerintah Kab. Seruyan	1,91	Cukup
14	Pemerintah Kab. Barito Timur	1,86	Cukup
15	Pemerintah Kota Palangka Raya	3,03	Baik

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,69	Baik
2	Pemerintah Kab. Banjar	2,87	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Laut	3,12	Baik

DAFTAR REKAP PENERIMAAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

No	NAMA PERUSAHAAN	URAIAN	NO STS	NO BP	NO.KETETAPAN	NOMINAL	Jumlah	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT.PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Pembayaran Retribusi Menara	003/Ret-Menara/Diskominfo/2023	003/BP.Ret Menara/Diskominfo/2023	03/ISD-Diskominfo/V/2023	97.987.514	25 tower	
2	PT.DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Pembayaran Retribusi Menara	001/Ret.Menara/Diskominfo/2023	001/BP.Ret.Menara/Diskominfo/2023	01/ISD-Diskominfo/V/2023	403.313.216	121 tower	
3	PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA	Pembayaran Retribusi Menara	002/Ret-Menara/Diskominfo/2023	002/BP.Ret Menara/Diskominfo/2023	02/ISD-Diskominfo/V/2023	71.672.859	27 tower	
4	PT.PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Pembayaran Retribusi Menara	004/Ret-Menara/Diskominfo/2023	004/BP.Ret Menara/Diskominfo/2023	04/ISD-Diskominfo/V/2023	188.011.374	38 tower	
J U M L A H						760.984.963	211 tower	



Sampit, Desember 2023
 BENDAHARA PENERIMAAN

(Signature)
 BUDI SANTOSO
 NIP.198211112009041002